

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di BMT NU Sejahterah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahterah disebabkan karena faktor ekonomi dan akan menghambat nasabah dalam pelunasan pembiayaan bahkan sampai tidak mampu untuk melunasi pembiayaan tersebut kepada BMT dengan aturan pada akad yang telah disepakatin oleh nasabah kepada BMT diawal permohonan akad tersebut maka BMT akan menawarkan perpindahan akad murabahah ke kredit biasa dengan jangka waktu dan besaran jumlah angsuran baru yang akan pemohon jalankan hingga lunas pembiayaan tersebut.
2. Proses perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera dilakukan ketika nasabah mengalami masalah dalam pelunasannya karena faktor ekonomi. Pihak BMT akan mengalihkan akad murabahah menjadi kredit biasa, yang memiliki margin yang lebih rendah. Untuk mengajukan perpindahan ini, nasabah harus menyertakan dokumen-dokumen seperti KTP, KK, buku nikah, HT, SPH, dan APHT jika ada. Setelah semua persyaratan dan dokumen lengkap, BMT akan melakukan perpindahan akad dengan aturan baru dan jangka waktu yang baru, sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan perpindahan ini, nasabah diharapkan dapat membayar kredit dengan lebih mudah dan merasa terbantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang dihadapi.
3. Di BMT NU Sejahterah pada perpindahan akad murabahah ke kredit biasa telah memenuhi ketiga prinsip syariah dan BMT juga memberikan kemudahan untuk para semua nasabah dalam proses pelunasan pembayaran dan memberikan manfaat untuk BMT dan untuk nasabah tersebut. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Perpindahan ke kredit biasa bisa dianggap lebih adil karena memungkinkan

akses yang lebih mudah bagi individu atau bisnis yang membutuhkan dana tanpa membebani mereka dengan bunga yang tinggi

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas menurut penulis dapat disarankan sebagai berikut:

1. BMT Nu Sejahtera memiliki peran penting dalam proses peminjaman dana hendaknya BMT harus meningkatkan mengalasis nasabah yang meminjam akan mampu dalam pelunasan pembiayaan dan memonitoring nasabah sebelum memilih akad yang akan dipilih dalam pembiayaan.
2. Dalam proses perpindahan akad hendaknya nasabah memahami syarat dan aturan baru yang kan berlaku ketika perpindahan akad terjadi dan BMT memperhatikan proses kelancaran pelunasan pembiayaan yang baru.
3. BMT NU Sejahtera harus mempertahankan kualitas disetiap produk-produk akadnya dan harus memperhatikan aturan yang dipakai sesuai prinsip-prinsip syariah.

